

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana S1**



Oleh :

YULIANA

NIM : 141509

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
PALEMBANG**

2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG

Yuliana

Universitas Katolik Musi Charitas

Jalan Bangau No.60, 9 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Yulianalie47@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengetahuan, kemampuan membayar, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Sampel yang diterapkan dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian ini wajib pajak yang mempunyai aset berupa tanah atau bangunan di kota Palembang yaitu sebanyak 100 responden. Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetahuan, kemampuan membayar, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: *Pengetahuan, Kemampuan Membayar, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.*

ABSTRACT

This study aims to determine whether the variables of knowledge, ability to pay, and tax sanctions have an effect on taxpayer compliance in paying the tax on the earth and buildings. Theory used in this research is Theory of Planned Behavior. The data used in this study is the primary data in the form of questionnaires. The sample is applied by using purposive sampling. The sample of this study taxpayers who have assets in the form of land or buildings in Palembang that is as much as 100 respondents. The statistical model used to test the hypothesis in this study is multiple linear analysis with the help of SPSS version 23. The results obtained show that knowledge, ability to pay, and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance in paying the tax on the earth and buildings.

Keywords: *Knowledge, Ability to Pay, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax.*

PENDAHULUAN

Indonesia membutuhkan pemasukan yang sangat besar untuk memajukan perkembangan di negara ini. Pemungutan pajak merupakan sumber pemasukan cukup tinggi yang diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu jika sumber penerimaan pajak tidak dimaksimalkan, maka penerimaan dana menjadi tidak optimal dan minimnya alokasi negara untuk membiayai pembangunan di Indonesia secara merata.

Penerimaan pajak didapat dari pemasukan negara dan daerah. Jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak belum mencapai *tax ratio* optimal yang disebabkan karena wajib pajak tidak patuh terhadap undang-undang perpajakan. Indonesia termasuk Negara yang tingkat kepatuhan dan kesadarannya rendah, dengan *tax ratio* masih 12% dan termasuk paling rendah di antara Negara-negara tetangga (Rahmany, 2011).

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Daerah yang cukup potensial jika di kelola dengan baik. Dengan melihat situasi di Palembang yang memiliki luas wilayah 358,55 km² yang dihuni 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km². Mengingat hal tersebut hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan, tentunya ini sebuah keuntungan besar bagi penerimaan PBB karena tanah dan bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi dari waktu ke waktu.

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang

Tahun	Realisasi
2015	Rp 2,4 miliar
2016	Rp 3,5 miliar
2017	Rp 29,5 miliar

Sumber : (palembang.tribunnews.com, 2017).

Dari data diatas terlihat jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penyumbang paling besar tahun 2017 ini dari OBB PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) sebesar Rp17,8 miliar.

(palembang.tribunnews.com, 2017). Diharapkan kedepannya akan ada kenaikan lain dari wajib pajak untuk membantu kecepatan pelunasan PBB. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut yang berada di wilayah NKRI (Widari, 2013).

Mengingat pentingnya peran PBB bagi kelangsungan pembangunan daerah, maka perlu pengelolaan yang lebih intensif dari Pemerintah dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembayaran PBB tepat waktu. Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak (Norregaard, 2013).

PERMASALAHAN

Jumlah penerimaan PBB tidak optimal karena banyak masyarakat yang melakukan penunggakan pembayaran PBB. Menurut Shinta, Raharja Kepala BPPD Kota Palembang. Saat ini Pajak Bumi dan Bangunan menjadi jenis pajak yang memiliki tunggakan cukup tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Kendati demikian pihaknya masih berupaya dengan melakukan pendekatan kepada wajib pajak secara bertahap. (korankito.com, 2017).

Tabel 1.2

Penunggakan PBB Terbesar dari 16 Kecamatan di Kota Palembang

Wilayah	Tunggakan	Realisasi	Ketetapan
Alang-Alang lebar	Rp 2,96 miliar	58,64%	Rp 7,16 miliar
Sematang Borang	Rp 413 juta	55,20%	Rp 923 juta

Sumber : (m.rmolsumsel.com, 2017).

Dari 16 kecamatan di Palembang penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup besar saat ini ada di 2 kecamatan tersebut. Untuk tunggakan terbesar ada di kecamatan Alang-Alang Lebar. Penunggakan PBB juga terjadi di daerah lainnya, yaitu di Pasar 10 Ulu selama 11 tahun pajak tidak dibayarkan dan dengan total tunggakan sebesar Rp 68 Juta. Salah satu kendala dalam penagihan PBB adalah minimnya data mengenai lokasi dan pemilik tunggakan SPPT yang saat ini telah sulit dicari.

Untuk meningkatkan penerimaan PBB pemerintah Palembang membuat peraturan baru untuk para wajib pajak yang menunggak dengan memberikan

diskon untuk piutang tahun 2002-2006 mencapai 75%. Dan dari tahun 2007-2011 mencapai 50%. Program ini merupakan kebijakan Walikota Palembang dalam meringankan beban wajib pajak yang sudah bertahun-tahun menunggak. Adanya program ini diharapkan dapat merangsang keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak demi pembangunan. (m.rmolsumsel.com, 2017).

Pemerintah juga terus melakukan pemasangan plang tunggakan PBB bagi obyek yang belum membayar. Serta membentuk Satgas ayo kerja, yang berguna membantu menagih wajib pajak untuk membayar pajak, sistem yang digunakan *door to door*, sistem ini lebih efektif agar masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan harapan target 101% dapat tercapai di Kecamatan Alang-Alang Lebar. (buanaindonesia.co.id, 2015).

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah Pemerintah Kota Palembang menggratiskan PBB dengan nilai Rp 100 ribu. Ada sekitar 177 ribu wajib pajak yang dibebaskan PBBnya. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama yang memiliki ekonomi rendah. (palembang.tribunnews.com, 2017). Tetapi adanya kegiatan ini akan membuat Kota Palembang terancam kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 10 miliar akibat rencana penghapusan PBB tersebut. (jawapos.com, 2018).

Pengaruh dari penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dari seberapa besar kontribusi yang dihasilkan PBB bagi Pendapatan Asli Daerah (O'Brien, 2006). Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palembang adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini dikarenakan kontribusi PBB terhadap kelangsungan pembangunan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah.

Dari data di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB belum maksimal. Karena penerimaan PBB meningkat ketika diberlakukannya sistem diskon piutang. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena jika kepatuhan wajib pajak yang membayar PBB meningkat secara tidak langsung akan memperbesar penerimaan daerah. Beberapa faktor utama yang mungkin menyebabkan peristiwa ini adalah:

(1) Pengetahuan tentang PBB serta masyarakat belum mengetahui manfaat dari pembayaran PBB tersebut untuk menunjang pembangunan daerah. (2) Kemampuan membayar biasanya dipengaruhi oleh pendapatan. Masyarakat yang mayoritas berpenghasilan menengah kebawah, banyak yang kurang sanggup membayar pajak. (3) Sanksi yang diterapkan masih dianggap lemah dan membuat masyarakat tidak takut, hal ini tentu akan membuat masyarakat selalu menunggak pembayaran pajak karena merasa tidak diawasi.

Supriyanto (2013) meneliti Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gandarum kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah apakah pengetahuan, kemampuan membayar, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang?

Tujuan Riset

Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kemampuan membayar dan sanksi terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang.

LANDASAN TEORI

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*, yaitu dengan menambahkan konstruk yang belum ada di TRA. Menurut Christina dan Tjondro. (2014) TPB adalah teori yang berhubungan dengan keyakinan (*belief*) dan tingkah laku (*behavior*). Sehingga terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat (*intention*) antara lain sikap (*attitude*), norma

subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kemampuan mengontrol (*perceived behavioral control*). *TPB* dapat mempunyai komponen, yaitu:

1. *Behavioral belief* yang memengaruhi *attitude toward behavior*. *Behavioral belief* adalah hal-hal yang diyakini individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku. Sedangkan *attitude toward behavior* yaitu sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut.
2. *Normative belief* yang memengaruhi *subjective norms*. *Normative belief* adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sedangkan *subjective norms* didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. *Subjective norms* ini identik dengan *belief* dari seseorang tentang pendapat orang lain tentang apakah individu perlu/ tidak boleh melakukan suatu perilaku, dan memotivasi individu untuk mengikuti pendapat orang lain tersebut (Michener, dkk. 2004).
3. *Control belief* yang memengaruhi *perceived behavioral control*. *Control belief* adalah pengalaman pribadi, atau orang disekitar akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu. *Perceived behavioral control* adalah keyakinan bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu. (Ismail dan Zain, 2008)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai kerangka teori untuk menganalisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti memanfaatkan *TPB* untuk menjelaskan bahwa variabel internal dari wajib pajak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak. Dimana pengetahuan merupakan kepercayaan dalam diri mengenai informasi yang di dapatkan sehingga dapat mempengaruhi sikap terhadap perilaku, dan sanksi merupakan persepsi individu terhadap tekanan sosial yang bisa mempengaruhi norma subjektif, serta kemampuan untuk membayar pajak dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang memfasilitasi untuk berperilaku dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Tjahjono dan Muhammad (2000) pengertian dasar tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini dikemukakan di beberapa istilah yaitu:

- a. Bumi, dalam Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
- b. Bangunan, adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, serta tempat usaha.
- c. NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Faktor penentu NJOP Bumi adalah Letak, Pemanfaatan, Peruntukan, dan Kondisi Lingkungan. Serta faktor penetapan NJOP Bangunan adalah Bahan yang digunakan dalam bangunan, Rekayasa, Letak, dan Kondisi Lingkungan

Besaran NJOP diatur dalam Perwali No. 6 Tahun 2017 tentang klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan Perkotaan. Mengingat tidak seimbang antara harga pasaran tanah dengan NJOP membuat Pemerintah Kota Palembang menaikkan harga NJOP di 16 Kecamatan. Di kawasan pinggir dari Rp 10.000 - Rp 25.000/ meter sekarang Rp 100.000/ meter. Untuk kawasan zona potensial seperti Sudirman, Merdeka, dan kawasan perkotaan lainnya sekarang Rp 40.000.000 - Rp 50.000.000/ meternya. (beritapagi.co.id, 2018).

Hasil penerimaan PBB (sjdih.depkeu.go.id, 2007) adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat (10%)

Pembagian dengan imbalan: (a) 65% dibagikan merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota; (b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai penerimaan yang ditetapkan.

- b. Hasil Penerimaan PBB Bagian Daerah (90%)

Pembagian dengan rincian: (a) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi; (b) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke

rekening kas umum daerah kabupaten/kota; (c) 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan daerah.

c. Hasil Penerimaan PBB Biaya Pemungutan

Hasil penerimaan dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan daerah. Biaya pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk mendukung operasional pemungutan PBB, peningkatan kualitas sumber daya manusia, komputerasi perpajakan, dan pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Seseorang yang memiliki pendidikan dan informasi yang cukup banyak, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi atau hukuman. Rahayu (2010) menyatakan bahwa wajib pajak harus mengetahui Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

H₁ : pengetahuan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kemampuan membayar pajak mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk bisa membayar pajak atau tidak. Kekuatan untuk membayar utang kepada Negara biasanya dipengaruhi oleh pendapatan, kekayaan, serta susunan dari keluarga wajib pajak. Masyarakat yang mayoritas berpenghasilan menengah

kebawah, banyak yang tidak sanggup untuk membayar pajak. Dengan terjadinya hal tersebut, maka pajak harus dikenakan pada orang-orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutoyo (2016) yang menyatakan bahwa kemampuan membayar berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H₂ : kemampuan membayar pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam teori TPB, norma terbentuk dari orang-orang disekitar individu akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan sehingga memotivasi individu untuk patuh dalam membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dian dan Ery (2014) menyatakan salah satu unsur pajak adalah bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah daerah harus mensosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan serta penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Suyanto (2014) yang menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H₃ : sanksi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini lebih mengarah pada riset kausal dan melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sampel. Dilihat dari kedalaman riset yang dilakukan, penelitian ini merupakan studi statistik yang dilakukan secara kontak langsung dalam lingkungan riil terhadap individual dalam hal ini adalah wajib pajak yang memiliki bangunan.

Ukuran Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa masih banyak wajib pajak yang memiliki bangunan di kota Palembang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sampel yang akan diambil menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana pengambilan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain adalah wajib pajak yang memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan minimal selama 2 tahun.

Hair (2006:196) menyarankan apabila penelitian yang akan diolah menggunakan *multiple regression* jumlah sampel minimum 50 responden atau lebih disarankan 100 responden bagi kebanyakan situasi penelitian. Berdasarkan hal diatas, peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Hair, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Jenis Data Penelitian

Sumber data utama dari penelitian ini yaitu data primer. Data ini berasal dari kuesioner yang telah terisi oleh para wajib pajak yang telah terpilih menjadi responden. Jenis kuesioner yang peneliti sebarakan adalah jenis kuesioner tertutup.

Variabel dan Pengukurannya

Variabel Pengetahuan (X1)

Indikator pengetahuan menurut Nur (2009) antara lain sebagai berikut:

- a. Pengetahuan wajib pajak pada fungsi pajak yaitu dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik.
- b. Pengetahuan wajib pajak pada pendaftaran sebagai wajib pajak yaitu saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- c. Pengetahuan wajib pajak pada tatacara pembayaran pajak yaitu saya paham tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Pengetahuan pajak pada tarif pajak yaitu Saya paham tarif pajak yang akan saya bayar.

Variabel Kemampuan Membayar Pajak (X2)

Indikator kemampuan membayar pajak, antara lain adalah Pendapatan wajib pajak, Pengeluaran konsumsi dan Kekayaan wajib pajak.

Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Indikator sanksi perpajakan menurut Widyastuti (2015) adalah:

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- c. Sanksi diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
- d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Variabel Kepatuhan (Y)

Indikator kepatuhan menurut Rahayu (2010:139), adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Instrumen Penelitian

Penilaian Skala Likert yaitu 1 sampai 5 disetiap pertanyaan.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan Uji Instrumen dan Penelitian yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, Uji Normalitas, Uji asumsi klasik meliputi uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas, dan Uji Hipotesis meliputi uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t.

PEMBAHASAN

Dari hasil yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria data yang baik yaitu valid dan reliabel. Hal ini juga didukung dengan hasil distribusi data yang normal dan terbebas dari masalah multikolinieritas dan heterokedastisitas.

Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.10, hasil pengolahan data menunjukkan sebesar 0,020 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2013), yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang PBB bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan bukan untuk cuma-cuma, akan tetapi pembayaran pajak yang dilakukan memiliki manfaat yaitu digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lainnya yang kita nikmati setiap hari. Serta untuk menunjang perkembangan daerah lainnya yang lebih baik lagi di Kota Palembang. Tanpa adanya dukungan pemasukan dari wajib pajak sebuah daerah tidak akan maju dan

tidak bisa menyediakan fasilitas yang baik juga. Maka wajib pajak akan lebih mempunyai kemauan untuk membayar dan secara tidak langsung tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Kemampuan membayar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.10, hasil pengolahan data menunjukkan sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra Rukmana (2013), yang menyatakan bahwa kemampuan membayar berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Dengan adanya penghasilan yang cukup maka wajib pajak tidak keberatan untuk membayar pajak. Sebaliknya jika mayoritas wajib pajak berpenghasilan rendah maka mereka mungkin tidak sanggup untuk membayar pajak, karena bukan merupakan kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah penghasilan wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban dalam membayar pajak karena memiliki dana yang cukup.

Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.10, hasil pengolahan data menunjukkan sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriyana (2011), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya sistem sanksi perpajakan yang diterapkan dengan baik di Indonesia, maka kesadaran wajib pajak untuk membayar akan semakin tinggi karena wajib pajak takut akan sanksi

yang diberikan jika melalaikan kewajibannya dan harus membayar pajak lebih besar. Sehingga wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu di periode selanjutnya agar tidak dikenakan sanksi denda. Pemerintah daerah juga harus lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada para wajib pajak agar dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab dikenakannya suatu sanksi. Sehingga wajib pajak memiliki kepatuhan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan.

PENUTUP

Simpulan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan, kemampuan membayar dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan, bahwa khusus untuk pembayaran PBB di Kota Palembang wajib pajak mempertimbangkan hal utamanya adalah kemampuan membayar pajak. Karena jika wajib pajak hanya mempunyai Pengetahuan dan sanksi tetapi tidak mempunyai kemampuan, wajib pajak tidak bisa membayar PBB.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel untuk diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Serta jumlah sampel dalam penelitian ini kurang representatif yang belum cukup mewakili jumlah wajib pajak di kota Palembang.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat memilih variabel lain untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dan juga dapat menambahkan variabel independen ataupun variabel pemoderasi dengan yang sesuai tema kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Dapat menambah sampel atau responden untuk menambah representatif data dan lebih mewakili jumlah wajib pajak di kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Christina, Jimantoro, dan Tjondro, Elisa. 2014. Analisis Niat Penggunaan *E-Filing* di PT “X” dan PT “Y” Surabaya dengan Structural Equation Modeling. *Tax & Accounting Review*, Vol 4 No 2.
- Darnita, Cristi Devi dan Yenni Mangoting. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Palangka Raya. *Tax & Accounting Review*, Vol 4 No 2.
- Danang dan Pusposari. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2 No1.
- Devano, S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media.
- Dian, Ni Putu Damaiyanti dan Ery, Setiawan I Putu. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 9 No 1. Hal 97-105.
- Ferdinand. 2006. Metode Penelitian Manajemen. *Tesis dan disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Keempat. Semarang: Universitas Diponegoro
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro
- Hair, J.F. 2006. *Multivariate Data Analysis*. Edisi kelima. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, J.M. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFPE.
- Ilyas, Wirawan. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Ismail dan Zain. 2008. Peranan Sikap, Norma Subjektif, dan *Perceived Behavioral Control* terhadap Intensi Pelajar SLTA untuk Memilih Fakultas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 5 No 3.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2016. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Edisi keenam. BFEE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.
- Michener, et al.. 2004. *Social Psychologi 5th*. United Stated: Thomson Learning, Inc.
- Norregaard, John. 2013. *Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges. International Monetary Fund*, Vol 50 No 4.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nur, Hidayati. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol 4 No 1.
- Nurlaela. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 8 No 1.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- O'brien, James. A. 2006. *Introducing To Information System*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmany, A. Fuad. 2011. *Buku Panduan Sensus Pajak Nasional*; Direktorat Jenderal Pajak.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rukmana, Indra. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Simongkir, J.C.T, dkk.. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setyoningrum. 2014. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Hal. 8.
- Supriyanto. 2013. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2013). *Journal of Economic Education*, Vol 2 No 1.
- Supriyati dan Nur, Hidayati. 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol 7 No 1. Hal 41-50.
- Susmita, dkk.. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. Hal: 2-27.
- Sutoyo. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomika*.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. *Perpajakan*. Edisi kedua. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Widari, Berliana Esti. 2013. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol 5. Hal 10.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

- Widyastuti, Ella. 2015. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta), *Naskah Publikasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wulandari, Tika dan Suyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, Vol 2 No 2.
- Yusdinar, dkk.. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, Vol 1 No 1.
2007. “Peraturan Menteri Keuangan”. www.sjdih.depkeu.go.id, diakses pada 10 Maret 2018.
2015. “Satgas Ayo Kerja Akan Geruduk Warga Penunggak Pajak”. <http://buanaindonesia.co.id>, diakses pada 5 Maret 2018.
2016. “Pasar 10 Ulu Tak Bayar PBB 11 Tahun”. <http://korankito.com>, diakses pada 5 Maret 2018.
2017. “Realisasi Pajak Kota Palembang Masih Minim, Ini Kata Kepala Badan Pengelolanya”. <http://palembang.tribunnews.com>, diakses pada 10 Maret 2018.
2017. “Pemutihan! Walikota Palembang Beri Diskon Pelunasan Tunggakan PBB”. <http://m.rmolsumsel.com>, diakses pada 10 Maret 2018.
2017. “Tinggal 2 Bulan Lagi, Tunggakan PBB Palembang Masih Rp 20 M”. <http://m.rmolsumsel.com>, diakses pada 6 Maret 2018.
2017. “PBB Penunggak Pajak Tertinggi”. <http://korankito.com>, diakses pada 5 Maret 2018.
2018. “PBB Dihapuskan, Palembang Terancam Kehilangan PAD Rp 10 Miliar”. <https://www.jawapos.com>, diakses pada 15 Maret 2018.
2018. “Jual Tanah Sistem Syariah”. beritapagi.co.id, diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

Lampiran Hasil *Output* SPSS

1. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Validitas Dan Reliabilitas

Variabel Pengetahuan

		Correlations						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	PX1
X1	Pearson Correlation	1	,476**	,341**	,252*	,260**	,303**	,614**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,011	,009	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2	Pearson Correlation	,476**	1	,320**	,476**	,217*	,192	,656**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,030	,056	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3	Pearson Correlation	,341**	,320**	1	,394**	,412**	,433**	,713**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4	Pearson Correlation	,252*	,476**	,394**	1	,167	,157	,625**
	Sig. (2-tailed)	,011	,000	,000		,098	,119	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5	Pearson Correlation	,260**	,217*	,412**	,167	1	,381**	,611**
	Sig. (2-tailed)	,009	,030	,000	,098		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X6	Pearson Correlation	,303**	,192	,433**	,157	,381**	1	,650**
	Sig. (2-tailed)	,002	,056	,000	,119	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PX1	Pearson Correlation	,614**	,656**	,713**	,625**	,611**	,650**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,732	6

Variabel Kemampuan Membayar

Correlations

		X7	X8	X9	X10	PX2
X7	Pearson Correlation	1	,513**	,182	,434**	,747**
	Sig. (2-tailed)		,000	,069	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X8	Pearson Correlation	,513**	1	,252*	,365**	,760**
	Sig. (2-tailed)	,000		,011	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X9	Pearson Correlation	,182	,252*	1	,071	,601**
	Sig. (2-tailed)	,069	,011		,484	,000
	N	100	100	100	100	100
X10	Pearson Correlation	,434**	,365**	,071	1	,648**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,484		,000
	N	100	100	100	100	100
PX2	Pearson Correlation	,747**	,760**	,601**	,648**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,615	4

Variabel Sanksi Perpajakan

Correlations

		X11	X12	X13	X14	X15	PX3
X11	Pearson Correlation	1	,556**	,418**	,188	,241*	,700**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,061	,016	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X12	Pearson Correlation	,556**	1	,339**	,440**	,061	,695**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,549	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X13	Pearson Correlation	,418**	,339**	1	,597**	,384**	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X14	Pearson Correlation	,188	,440**	,597**	1	,218*	,718**
	Sig. (2-tailed)	,061	,000	,000		,029	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X15	Pearson Correlation	,241*	,061	,384**	,218*	1	,549**
	Sig. (2-tailed)	,016	,549	,000	,029		,000
	N	100	100	100	100	100	100
PX3	Pearson Correlation	,700**	,695**	,785**	,718**	,549**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,720	5

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Correlations

		X16	X17	X18	X19	X20	X21	PY
X16	Pearson Correlation	1	,425**	,445**	,535**	,294**	,207*	,704**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,003	,039	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X17	Pearson Correlation	,425**	1	,498**	,344**	,101	,368**	,686**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,317	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X18	Pearson Correlation	,445**	,498**	1	,482**	,227*	,281**	,721**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,023	,005	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X19	Pearson Correlation	,535**	,344**	,482**	1	,373**	,194	,691**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,053	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X20	Pearson Correlation	,294**	,101	,227*	,373**	1	,057	,523**
	Sig. (2-tailed)	,003	,317	,023	,000		,572	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X21	Pearson Correlation	,207*	,368**	,281**	,194	,057	1	,609**
	Sig. (2-tailed)	,039	,000	,005	,053	,572		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PY	Pearson Correlation	,704**	,686**	,721**	,691**	,523**	,609**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,706	6

2. Hasil Uji Normalitas Residual

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,37239543
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,032
	Negative	-,060
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Asumsi Klasik (Multikolinieritas)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,978	2,530		2,758	,007		
	PX1	,242	,102	,224	2,365	,020	,775	1,291
	PX2	,335	,111	,267	3,011	,003	,878	1,139
	PX3	,304	,097	,289	3,146	,002	,820	1,219

a. Dependent Variable: PY

Hasil Uji Asumsi Klasik (Heterokedastisitas)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,622	1,616		1,004	,318		
	PX1	,083	,065	,146	1,275	,205	,775	1,291
	PX2	-,001	,071	-,002	-,020	,984	,878	1,139
	PX3	-,099	,062	-,177	-1,600	,113	,820	1,219

4. Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda dan t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	6,978			2,530	
	PX1	,242	,102	,224	2,365	,020	,775	1,291
	PX2	,335	,111	,267	3,011	,003	,878	1,139
	PX3	,304	,097	,289	3,146	,002	,820	1,219

a. Dependent Variable: PY

Koefisien Detreminasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,578 ^a	,335	,314	2,40918

a. Predictors: (Constant), PX3, PX2, PX1

F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	280,112	3	93,371	16,087	,000 ^b
	Residual	557,198	96	5,804		
	Total	837,310	99			

a. Dependent Variable: PY

b. Predictors: (Constant), PX3, PX2, PX1